

Kasus Dana Hibah KONI 2018, 12 Cabor Diklarifikasi



Mataram (Suara NTB) – Polda NTB melanjutkan pengusutan¹ kasus dana hibah KONI² se-NTB tahun 2018. Polda NTB menyelidiki dana hibah KONI Kota Mataram sebesar tahun 2018 sebesar Rp8 miliar. Sebanyak 12 Cabor sudah diklarifikasi. “Kita menyelidiki pengelolaan dana hibahnya,” ungkap Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Syarif Hidayat dikonfirmasi di ruang kerjanya akhir pekan lalu. Dia menyebutkan, tim penyidik sudah mengklarifikasi³ sekurangnya pengurus 12 Cabor dari total 25 Cabor lingkup KONI Kota Mataram. Klarifikasi masih akan berlanjut ke pengurus Cabor lain. “Sistemnya (anggaran) berdasarkan proposal yang diajukan. Tahun 2018, (KONI) Kota Mataram mendapat anggaran Rp8 miliar untuk KONI dan Cabor-cabor di bawahnya,” terang Syarif.

Dari penyelidikan sementara, ada anggaran yang tidak dapat dipergunakan. Penyidik masih mendalami mengenai hal tersebut. anggaran tersebut sudah dikembalikan lagi ke kas daerah. “Ada sekitar Rp1 miliar sekian,” beber Syarif. Dia menerangkan, timnya juga sedang bekerja mengklarifikasi pengurus Cabor KONI Bima Kota serta KONI Lombok Utara. Untuk Lombok Tengah, Syarif mengatakan penyelidikannya diserahkan ke Polres Lombok Tengah. “Ini masih panjang karena ada banyak yang kita klarifikasi. Kita sedang dalam apakah sesuai dengan mekanisme atau tidak. Baik dalam hal pengajuan anggarannya dan dalam hal penggunaan dan pertanggungjawaban anggarannya,” terangnya. Tim penyidik akan melanjutkan kembali klarifikasi kepada pengurus Cabor. Selanjutnya, akan bertahap ke pengurus KONI. “Kita klarifikasi dari bawah dulu,” tutup Syarif. **(why)**

Catatan

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) atau Komite Olahraga Nasional (KON) adalah lembaga otoritas keolahragaan di Indonesia, lahir sebagian muncul karena terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang tidak

menyebutkan nama KONI, melainkan KON dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) [vide: https://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Olahraga_Nasional_Indonesia]

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. [vide: pasal 1 angka 14 Permendagri nomor 13/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah]

Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
- d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. [psl 4 angka 1 Permendagri nomor 13/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah]

Sumber Berita

1. <https://www.suarantb.com/hukum.dan.kriminal/2019/12/281374/Kasus.Dana.Hibah.KONI.2018,12.Cabor.Diklarifikasi/akses/02/12/2019>

Endnote/ Catatan Akhir

¹ **pengusutan**/peng·u·sut·an/ n 1 proses, cara, perbuatan mengusut; pemeriksaan; penyelidikan: untuk ~ lebih lanjut, ia kini ditahan berikot sepeda motor curiannya; 2 usaha mencari bahan-bahan bukti apabila timbul dugaan seseorang melakukan tindak pidana [vide: <https://www.kbbi.web.id/usut-2>]

² **Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)** atau Komite Olahraga Nasional (KON) adalah lembaga otoritas keolahragaan di Indonesia [vide: https://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Olahraga_Nasional_Indonesia]

³ **klarifikasi**/kla·ri·fi·ka·si/ n penjernihan, penjelasan, dan pengembalian kepada apa yang sebenarnya (tentang karya ilmiah dan sebagainya);